

PETUGAS PENGELOLA BMN

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 38.2/Kpts/SES.KAB/006.435450/VIII /2017 TENTANG PEMBERIAN BBM RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) KPU KAB.OKI DALAM KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI TH 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk membantu meringankan dan meningkatkan motivasi kerja serta kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPU Kab.OKI dalam kegiatan PEMILU Bupati dan wakil bupati OKI Th 2018 kepada Komisioner dan Sekretariat KPU Kab.OKI yang ditunjuk memegang/memakai kendaraan dinas roda 4 maupun roda 2 di lingkungan KPU Kab.OKI diberikan bantuan BBM

Bahwa pemberian bantuan BBM sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 25 Th 1959 Tentang Penetapan PERPPU No 3 th 1950 Tentang pembentukan daerah tingkat I SUMSEL; UU No 28 Th 1959 Tentang Penetapan UU Darurat No 4 Th 1956, UU Darurat No 5 Th 1956, UU Darurat No 6 Th 1956 Tentang Pembentukan daerah tingkat II dan Kotapraja di SUMSEL (LN RI Th 1959 No 73, TLN RI No 1821); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2 TLN RI No 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 (LN RI Th 2011 No 8 TLN RI No 5189); UU No 14 Th 2008 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2011 No 101, TLN RI No 5246); UU No 10 Th 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No 1 Th 2015 Tentang penetapan PERPPU No 1 Th 2014 Tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota menjadi UU (In ri Th 2016 No 130, TLN RI No 5898); UU No 7 Th 2017 Tentang PEMILU (LN RI Th 2017 No 182, TLN RI No 6109); PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota sebagaimana elah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Prov, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008;PKPU No 3 Th 2015 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota , pembentukan dan tata kerja PPK PPS dalam penyelenggaraan PEMILU

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota (BNRI th 2015 No 566) sebagaimana telah diubah diperbaharui dengan PKPU No 3 Th 2015 (BNRI Th 2017 No 1377); PKPU No 1 Th 2017 Tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PEMILU Gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Th 2017

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 38.2/Kpts/SES.KAB/006.435450/VIII /2017 diatur tentang

Memberikan BBM Roda 4 dan roda 2 kepada komisioner dan sekretariat KPU Kab.OKI sesuai trcantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 28 Agustus 2017
- Lampiran 1 Halaman

CATATAN

